

## ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN KREDIT PADA KOPERASI LINGGA ARTHA BANJAR ASEMAM ABIANSEMAL BADUNG

Ni Ketut Mas Arthami<sup>1</sup>

Ni Wayan Yuniasih<sup>2</sup>

Putu Nuniek Hutnaleontina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

### ABSTRACT

*Smooth repayment of credit is one thing that greatly affects operational activities and cash flow circulation. So that the implementation of good internal control can affect the smooth return of credit to cooperatives and do not cause large accounts receivable.*

*This research was conducted at the Lingga Artha cooperative located in Banjar Aseman Abiansemal Badung. The number of cooperative employees is 11 people, with the composition of 1 manager, 3 credit department, 1 cashier, 1 savings officer, 5 collectors. The method of analysis used in this research is descriptive method, namely by collecting data and describing and explaining the data and information obtained on the basis of relevant theories to get conclusions.*

*Based on the results of the interview, it can be found that the Lingga Artha Cooperative has not implemented the 5 aspects of internal control properly, this has led to substandard and non-current credit repayments. Besides that, it also affects other aspects of the cooperative's business, which can harm the cooperative itself and especially its members. Of the several cases of credit repayment stagnation, one of which is borrowing large amounts of credit but with guarantees that are not in accordance with credit lending procedures, and not reviewing the borrower in terms of credit risk, namely character, capacity, collateral and condition, in addition to that in terms of Information and communication is needed in disbursement of loans where the cooperative must get as much information as possible about the current condition of the borrower. The separation of responsibilities must also be clarified and the amount of collateral must be adjusted to the size of the loan. Supervision from related parties must also be tightened so as to minimize fraud and negligence of responsibility.*

*Some things that can be done to anticipate negligence in the application of internal control are expected to be able to provide training for cooperatives to understand how important internal control is in running a cooperative business.*

**Keywords:** Cooperative, internal control, accounts receivable, repayment, credit

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian di negara ini sangat erat kaitannya dengan peranan lembaga keuangan, yaitu sebagai penghimpun maupun penyalur dana. Peningkatan taraf hidup bangsa ditunjukkan dengan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Penciptaan kekayaan dan permodalan yang berkesinambungan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka lembaga keuangan yang ada memiliki peran dalam membangun perekonomian negara karena pertumbuhan perekonomian suatu bangsa memerlukan pengaturan sumber – sumber ekonomi yang tersedia agar terarah dan terpadu sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian rakyat, yaitu salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha serta menjadi ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.

Namun akhir-akhir ini banyak lembaga keuangan terutama koperasi yang terpaksa gulung tikar karena kasus kredit macet. Kelancaran pengembalian kredit merupakan hal yang sangat mempengaruhi kegiatan operasional dan perputaran arus kas. Apabila pengelolaan aktivitas tersebut kurang baik maka dalam menjalankan operasinya akan mengalami kesulitan. Menurut Li Xiao (2009) pengolahan pengendalian internal yang baik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan laba.

Koperasi Lingga Artha berdiri tahun 2004 bertujuan memberikan pelayanan kredit dan tabungan kepada masyarakat umum dan masyarakat banjar aseman abiansemal pada khususnya, Koperasi ini mempunyai anggota kurang lebih sudah mencapai 507 orang yang terdiri dari kreditur dan penabung. Koperasi Lingga Artha berlokasi di Banjar Aseman Abiansemal Badung.

Sistem pengendalian intern Koperasi Lingga Artha diawasi oleh Pengawas koperasi yang ditunjuk melalui Rapat Anggota Koperasi. Sistem pengendalian intern koperasi ini sebenarnya sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih saja karyawan tidak terlalu memperhatikan prosedurnya. Selain itu munculnya beberapa kasus yang sempat mencuat dimana sistem pengendalian internal tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sangat tinggi tanpa jaminan yang memadai, karena yang bersangkutan memiliki sejarah selalu mengembaiakan kredit – kredit sebelumnya tanpa tunggakan dan selalu menepati semua ketentuan. Sehingga kepercayaan yang telah diberikan menjadi dasar pihak koperasi memberikan kredit tanpa jaminan yang memadai. Namun pada kenyataannya kreditur mengalami masalah keuangan yang tidak terduga sehingga tidak dapat mengembalikan pinjaman yang telah dilakukan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Analisis sistem Pengendalian Intern Terhadap Kelancaran Pengendalian Intern Pada Koperasi Lingga Artha Banjar Aseman Abiansemal badung”

Masalah kredit yang sering dihadapi koperasi yaitu memiliki jumlah piutang besar . Hal tersebut bisa terjadi karena tidak tepatnya waktu dan jumlah dalam proses pembayaran angsuran. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kredit dan total Piutang Tak Tertagih pada Koperasi Lingga Artha Banjar Aseman Abiansemal, Badung**

Tahun	Jumlah Kredit(Rp)	Total Piutang Tak Tertagih (Rp)	Prosentase Total Piutang Tak Tertagih dan Jumlah Kredit (%)
2014	10.377.207.450	100.808.000	0,97
2015	10.733.330.600	300.004.000	2,79
2016	13.256.734.429	460.057.500	3,47
2017	16.344.327.318	765.485.200	4,68
2018	17.893.507.600	626.840.200	3,50

(Sumber : Koperasi Lingga Artha)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan piutang tak tertagih setiap tahunnya. Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian intern dalam pemberian kredit yang terjadi di lapangan memiliki ketidak sesuaian dengan teori dimana seharusnya mempertimbangkan beberapa hal seperti *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*. Namun pada kenyataannya beberapa koperasi dapat memberikan kredit tanpa adanya jaminan.

Dikoperasi Lingga Artha ada jenis kredit dikhususkan untuk anggota banjar dengan ketentuan pinjaman tanpa anggunan antara 1.000.000 sampai dengan 2.000.000 dengan ikatan perarem banjar (hukum adat di banjar) .

Menurut ketentuan Undang-Undang Koperasi No. 17 tahun 2012 dalam proses pemberian kredit pengurus atau manager yang ditunjuk oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) seharusnya ikut terlibat di dalamnya, namun pada pelaksanaannya pinjaman kredit dapat diberikan langsung sesuai kebijakan staff kredit. Jika diterapkannya pengendalian intern yang baik maka dalam pengembalian kredit pada koperasi akan lancar dan tidak akan memiliki piutang dalam jumlah besar.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Koperasi Lingga Artha Banjar Aseman Abiansemal". Dari pokok permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Koperasi Lingga Artha Banjar Aseman Abiansemal. Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan dasar mengenai ada tidaknya pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Koperasi Lingga Artha Banjar Aseman Abiansemal dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen Koperasi tentang ada tidaknya pengaruh penerapan pengendalian intern terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Koperasi Lingga Artha Banjar Aseman Abiansemal.

## KAJIAN PUSTAKA

Standar Profesional Akuntan Publik 2011 pada SA 319, par 6 mendefinisikan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, serta personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi (2001) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh sebuah satuan usaha untuk dapat memberikan keyakinan yang cukup atau memadai bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Boynton, dkk (2003) terdapat beberapa asumsi dasar yang perlu dipahami mengenai pengendalian intern bagi suatu entitas organisasi atau perusahaan antara lain:

- a) Sistem pengendalian intern merupakan *management responsibility*. Bahwa sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian intern terhadap suatu entitas atau perusahaan adalah manajemen (lebih tegasnya lagi adalah *top management* / direksi), karena dengan sistem pengendalian intern yang baik *top management* dapat mengharapkan kebijakan dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan berjalan baik.
- b) *Top management* bertanggungjawab menyusun sistem pengendalian intern, tentu saja dilaksanakan oleh para stafnya. Dalam penyusunan *team* yang akan ditugaskan untuk merancang sistem pengendalian intern, harus dipilih anggotanya dari para ahli, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi.
- c) Sistem pengendalian intern seharusnya bersifat *generic*, mendasar, dan dapat diterapkan kepada tiap perusahaan pada umumnya.
- d) Sifat sistem pengendalian intern adalah *reasonable assurance*, artinya tingkat rancangan yang kita desain adalah yang paling optimal. Sistem pengendalian yang paling baik adalah bukan yang paling maksimal, apalagi harus dipertimbangkan keseimbangan *cost benefit*-nya.
- e) Sistem pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan atau constraints, misalnya adalah sebaik-baiknya kontrol tetapi kalau para pegawai yang melaksanakannya tidak cakap, atau kolusi, maka tujuan pengendalian itu mungkin tidak tercapai.
- f) Sistem pengendalian intern harus selalu ada dan terus menerus dievaluasi, diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan teknologi.

Tujuan pengendalian intern menurut COSO (dalam Alvin, 2008) Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya yaitu:

- Lengkap
- Akurat

- Unik
- *Reasonable*
- Kesalahan data dapat dideteksi
- Dapat dipatuhinya kebijakan akuntansi
- Untuk mengamankan aset perusahaan.

COSO mengeluarkan definisi tentang pengendalian intern pada tahun 1992. COSO memandang pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. COSO juga membuat jelas bahwa pengendalian intern berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring*. Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan ke dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral bagian tak terpisahkan dalam proses

COSO menyebutkan dalam Tysiac (2012) bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan atau pemantauan”.

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang – orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kepentingan organisasi, juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen.

b. Penentuan Risiko

Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus berkembang. Penentuan resiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Penentuan resiko mencakup penentuan resiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis.

Resiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para pelanggan, perlulah mengadakan evaluasi risiko kredit dari para pelanggan tersebut. Menilai risiko kredit, *credit manager* harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Pada umumnya bank atau koperasi dalam mengadakan penilaian risiko kredit adalah dengan memperhatikan lima “C” tersebut adalah *carácter, capacity, colateral, capita l dan conditions*.

c. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan pengawasan perlu dilakukan oleh manajemen, pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

d. **Aktivitas Pengendalian**

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian intern. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal.

Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang dikaitkan dengan hal-hal berikut ini :

a. *Review* kinerja

*Review* atas kinerja dalam Aktivitas pengendalian ini sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, *review* atas kinerja fungsional atau aktivitas.

b. Pengelolaan informasi

Berbagai pengendalian dilakukan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*General control*) dan pengendalian aplikasi (*Application control*).

c. Pengendalian fisik

Dalam aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan otorisasi untuk diakses ke program komputer dan data *files*, dan perhitungan secara periodik dan pertimbangan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendalian.

d. Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, penyelenggaraan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan untuk seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

e. Pengawasan atau Pemantauan

Pemantauan atau pengawasan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian.

Menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere* yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Rivai (2006) mengartikan kredit sebagai penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada nasabah dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemindahan dana kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan atas jasa yang diberikan kepada peminjam, didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak dan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam hutang atau pinjaman setelah jangka waktu tertentu bahkan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan atau disepakati.

Menurut Kasmir (2011) ada empat unsur-unsur kredit yaitu :

- 1) Keyakinan , yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar - benar diterima kembali di masa tertentu dimasa datang.
- 2) Kesepakatan, yaitu suatu hal yang dituangkan dalam perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing - masing
- 3) Jangka Waktu, yaitu masa pengembalian kredit yang telah disepakati
- 4) Risiko, ada dua faktor risiko kerugian diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang di akibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya beberapa pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar tercapai sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan dapat menjamin pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Syarat-syarat pemberian kredit bank secara sehat adalah sebagai berikut.

- 1) *Character* atau watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian kepribadian (*personality*) seperti kebiasaan-kebiasaan, sifat, cara hidup, hobi, dan kedudukan sosial perlu diperhatikan dan diteliti sebagai ukuran tentang kemauan untuk membayar.
- 2) *Capacity* yaitu kemampuan nasabah untuk membayar. Kemampuan ini sangat penting artinya karena menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.
- 3) *Capital* menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah *capital* yang dimiliki oleh calon peminjam penting untuk diketahui untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan

solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

- 4) *Condition of Economy* yaitu penelitian terhadap kondisi dan situasi ekonomi dalam pertimbangan kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam karena berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang.
- 5) *Collateral* yaitu jaminan atau agunan yang meliputi harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diakui sebagai agunan seandainya terjadi ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Secara umum, jaminan kredit dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Jaminan fisik berarti jaminan berbentuk barang seperti tanah, rumah, surat-surat berharga, dan sebagainya.
  - b. Jaminan nonfisik berarti jaminan kekayaan tentang prospek dan kekuatan keuangan serta *character* yang dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan nonfisik adalah jaminan orang dan penjamin itu disebut *avalist*. Jadi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan *avalist* tersebut yang menanggung segala risikonya.

Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Untuk menentukan kualitasnya atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lancar (*pas*)  
Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)  
Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :
  - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari
  - b. Kadang - kadang terjadi cerukan
  - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - d. Mutasi rekening relatif aktif
  - e. Didukung dengan pinjaman baru
- 3) Kurang Lancar (*substandard*)  
Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:
  - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan /atau bunga yang telah melampaui 90 hari
  - b. Sering terjadi cerukan
  - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
  - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan

- f. Dokumen pinjaman yang lemah
- 4) Diragukan (*doubtful*)  
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari
  - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga
  - e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan
- 5) Macet (*loss*)  
Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
  - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

Menurut Fathurrachman (2009) untuk menilai kelancaran penerimaan piutang pada koperasi, dapat dilihat dari sejauh mana realisasi pengembalian piutang dibandingkan dengan sasaran/rencana pengembalian itu sendiri, yang dapat dilihat dari aspek waktu pengembalian dan aspek nilai pengembalian piutang yaitu sebagai berikut:

- 1) Aspek waktu  
Aspek ini dapat diukur dari ketepatan waktu pengembalian piutang oleh anggota, kedisiplinan anggota dalam mematuhi jadwal pengembalian dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan waktu pengembalian piutang.
- 2) Aspek nilai pengembalian piutang  
Aspek ini berupa ketepatan jumlah piutang pokok yang diterima koperasi, dapat dilihat dari besarnya piutang yang diberikan dibandingkan dengan besarnya piutang yang diterima.

Pinjaman adalah sebutannya yang dipakai dalam koperasi, dalam dunia keuangan lainnya biasa disebut dengan "kredit". Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antar pihak bank/koperasi dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan berupa bunga atau pembagian hasil keuntungan. Kredit berasal dari bahasa latin *credere*, yang artinya percaya, *to believe, to trust*. Tujuan dari pemberian kredit adalah aman, terarah dan menghasilkan. Karakteristik kredit adalah *asset* bank/koperasi yang pengelolaannya dikuasai kepada pihak lain (debitur). Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan,

yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

2. Unsur -unsur perkreditan.

Dalam kredit terdapat unsur - unsur yang menjadikannya kepercayaan dari kreditur kepada debitur, bila rasa percaya sudah muncul dan ketentuan - ketentuan yang ada sekaligus waktu telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa kredit memiliki beberapa unsur, yaitu:

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Deegre of risk*

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. timbulnya unsur risiko terdapat disini. Adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi atau objek kredit

Tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

3. Penggolongan pinjaman bermasalah

Kegiatan penyaluran pinjaman merupakan proses pembentukan aset koperasi dikuasai oleh pihak luar koperasi yaitu para nasabah. Setiap koperasi menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini selalu sehat dalam arti produktif dan collectable. Namun pinjaman yang diberikan kepada para nasabah selalu ada resiko berupa pinjaman bermasalah atau dapat digolongkan sebagai pinjaman macet.

Faktor penyebab pinjaman bermasalah

- a. **Faktor intern**  
 Faktor intern adalah factor - faktor yang ada dalam diri perusahaan sendiri. Yang termasuk dalam faktor intern penyebab terjadinya pinjaman bermasalah adalah :.
- 1) Sumber Daya Manusia
  - 2) Operasional
  - 3) Teknologi
- b. **Faktor ekstern**  
 Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar koperasi (dari debitur). Faktor - faktor tersebut adalah:
- 1) Kondisi bisnis
  - 2) Regulasi
4. **Teori standar penanganan kredit bermasalah.**  
 Teori standar penanganan kredit bermasalah bermasalah antar lain *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, pengambilalihan agunan, *write off*/ pemutihan.
- a. ***Rescheduling***  
 Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:
1. Memperpanjang jangka waktu kredit.
  2. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misal semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.
  3. Penuruna jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan peranjangan jangka waktu kredit.
- b. ***Reconditioning***  
 Dalam *reconditioning* bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :
1. Kapitalisasi bunga
  2. Penundaan pembayaran bunga
  3. Penurunan suku bunga
  4. Pembebasan bunga
  5. Perkonvensian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan..
- c. ***Restructuring***  
 Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninja kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang – barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah :
1. Tambahan kredit (*injection/nurseryoperation*)  
 Apabil nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam

hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

## 2. Tambahan *equity*

Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri berupa:

a. Tambah modal dari pihak dengan cara:

- 1) Penambahan/penyetoran uang (*fresh money*).
- 2) Konversi utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok, atau keduanya.

b. Tambahan dari pemilik

Kalau bentuk koperasi adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham maupun pemegang saham baru atau kedua-duanya.

d. pengambilalihan agunan

Pengambilalihan agunan dilakukan apabila keadaan *cashflow* nasabah tidak mendukung untuk membayar kewajibannya, sementara nasabah masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Agunan tersebut sebaiknya dijual untuk menutupi saldo pembiayaannya.

e. *Write off*/pemutihan

*Write off* adalah pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dan dihapus bukukan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Penghapusan bukukan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Pengertian Koperasi Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha serta menjadi ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya .

Menurut Kasmir Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Menurut Muljono Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian koperasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama untuk menjadi badan usaha berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan berlandaskan azas kekeluargaan.

Menurut Kasmir pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya.

Menurut Muljono pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggotanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada koperasi Lingga Artha yang berlokasi di Banjar Aseman Abiansemal Badung. Koperasi ini dipilih karena merupakan koperasi yg cukup mengalami perkembangan dari sejak didirikan sampai sekarang dengan semua inovasi yang dilakukan oleh pengurus dalam memajukan koperasi ini.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari objeknya yaitu data yang diperoleh dari lembaga tempat peneliti melakukan penelitian. Data primer bersumber dari responden individu, kelompok fokus. Data ini harus dicari melalui narasumber atau secara teknis disebut responden yaitu orang yg kita jadikan objek penelitian atau sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri. Menurut Sugiono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku – buku , literatur atau bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

### **1. Wawancara atau interview.**

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan Cholid Narbuko (2009). Wawancara dilakukan kepada karyawan bagian kredit dan peminan koperasi.

### **2. Dokumentasi dan riset keperpustakaan.**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen - dokumen atau file - file yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil atau buku-buku lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan ,Hadari Nawawi (2012).

Menurut Sugiyono (2017) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang

berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Data yang diperoleh dari pihak koperasi berupa buku laporan pertanggung jawaban, SOP bidang usaha, peraturan khusus koperasi tentang hak dan kewajiban pengurus koperasi, selain data data yg disampaikan secara lisan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2017). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan pimpinan Koperasi Lingga Artha. Seluruh Karyawan dan Pimpinan dijadikan sampel yang berjumlah 5 orang dengan menggunakan metode wawancara yaitu 3 orang karyawan bagian kredit, 1 orang kasir dan 1 orang pimpinan koperasi.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang bersifat menjelaskan atau menguraikan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan kemudian dihubungkan dengan landasan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan kesimpulan. Dengan kata lain metode deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dengan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada Mardalis (2010).

Dan juga mengolah data dengan menentukan dan mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan selanjutnya menganalisa sehingga memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah atau kejadian yang terdapat pada Koperasi Lingga Artha banjar Aseman Abiansemal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada karyawan dan pimpinan koperasi diperoleh informasi mengenai beberapa proses pengembalian kredit yang mengalami kemacetan, beberapa kejadian tersebut sangat mempengaruhi jalannya perputaran arus kas pada koperasi Lingga Artha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Koperasi Lingga Artha berdiri pada Tahun 2004 dengan nomor Badan Hukum : 03/BH/DISKOPI/I/2004, yang bertempat di Banjar Aseman Desa Abiansemal, kecamatan Abiansemal, Badung. Jumlah karyawan koperasi sebanyak 11 orang.

Dalam mengembangkan usahanya koperasi menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, Tabungan, simpanan berjangka, simpanan penyertaan, Dana cadangan , Kredit, donasi.

Adapun Visi Dan Misi Koperasi Lingga Artha

- Visi Koperasi Lingga Artha  
Mempererat Persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dengan terciptanya koperasi yang sehat dan dinamis.
- Misi Koperasi Lingga Artha  
Mewujudkan koperasi yang mandiri, tangguh, berkualitas, dan mempunyai daya saing di masyarakat.

Struktur Organisasi Koperasi Lingga Artha terdiri dari :

- Anggota jumlah anggota sebanyak 507 orang
- Pengurus berjumlah 3 orang masing- masing membagi tugas dalam pelaksanaan hariannya
- Pengawas terdiri dari 3 orang, 1 orang ditunjuk sebagai ketua dan 2 orang sebagai anggota dalam melakukan pemeriksaan saling membagi tugas
- Penasehat berjumlah 2 orang yaitu kelian adat dan kelian dinas Br. Aseman
- Karyawan berjumlah 11 orang terdiri dari 1 orang manager, 3 orang bagian kredit, 1 orang kasir, 1 bagian simpanan, 5 orang kolektor.

Pola kebijakan koperasi Lingga Artha diformulasi sebagai berikut :

Keanggotaan dalam koperasi bersifat terbuka dan sukarela, Hak Anggota memperoleh pelayanan, menghadiri rapat, mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi, memperoleh bagian sisa hasil usaha (SHU). Sementara untuk anggota yang berumur minimal 18 Tahun memiliki hak mendapat pinjaman, hak mengajukan pendapat, hak dipilih menjadi pengurus dan pengawas (khusus untuk anggota yang terdaftar sebagai anggota banjar adat Aseman.

Kewajiban anggota adalah membayar simpanan pokok Rp. 25.000, membayar simpanan wajib minimal 5000 setiap bulan, berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi, mengikuti rapat anggota tahunan (RAT), mentaati ketentuan dalam Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam korepasi, memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi. Sebagai anggota koperasi kita juga berhak mendapatkan dana santunan meninggal dunia sebesar 8.000.000 diserahkan kepada keluarga atau ahli waris. Khusus untuk warga banjar aseman diwajibkan untuk mengikuti program SIMAYA (Simpanan Manusa Yadnya) dimana setiap kepala keluarga diwajibkan membayar iuran sebesar 1.000.000 untuk sekali setor.

Untuk program Pinjaman pada koperasi Lingga Artha memiliki ketentuan sebagai berikut :

- Pinjaman Umum : pinjaman ini dapat diberikan kepada setiap anggota yang telah menjadi anggota kurang lebih satu bulan, setiap pinjaman harus ditanggung dengan anggunan/jaminan pinjaman berupa BPKB atau sertifikat tanah.
- Pinjaman Khusus : pinjaman ini diberikan khusus kepada anggota yang menjadi warga banjar Aseman Abiansemal, tanpa memakai jaminan namun terikat sanksi banjar adat Aseman Abiansemal.

Dalam proses pengajuan kredit ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi yaitu :

- Mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi formulir pinjaman disertakan dokumen yang diperlukan (KTP, KK, slip gaji/penghasilan)
- Menyerahkan dokumen asli agunan/ jaminan dan fotocopynya
- Permohonan pinjaman diajukan kebagian kredit untuk dianalisis dan persiapan survey

- Permohonan pinjaman yang disetujui dibuatkan surat perjanjian pinjaman.

Ketentuan lain yang perlu disertakan adalah calon peminjam wajib menyertakan satu orang penjamin atas pinjaman yang diajukan serta ikut bertanggung jawab atas pinjaman yang dilakukan.

Selain itu kelalaian pada pinjaman yang diajukan diatur pula dalam aturan yang dijabarkan sebagai berikut :

- Pengurus dan atau manajemen koperasi akan bertindak tegas sesuai surat perjanjian.
- Koperasi dapat menarik simpanan anggota untuk membayar angsuran, bunga, denda dan atau menyita jaminan
- Semua kekayaan yang bergerak atau yang tidak bergerak untuk menambah agunan.
- Jika peminjam terlambat melakukan pembayaran selama 7 hari dari tanggal pembayaran dikenakan denda sebesar 5% dari tunggakan.
- Anggota berkewajiban membantu pengurus dan manajemen dalam setiap pinjaman bila diperlukan
- Khusus untuk anggota yang berasal dari banjar Aseman Abiansemal yang di kategorikan macet akan di kenakan sanksi perarem banjar dan tidak mendapatkan pelayanan
- Apabila diperlukan aka dilakukan pelelangan atas jaminan anggota melalui badan lelang yang ditunjuk.

Sebagai contoh kasus yang mengalami kemacetan dalam pengembalian kreditnya yaitu : Pada tahun 2017 terdapat khusus yang bisa dianggap sebagai kelalaian dari pengurus, hal ini terjadi dikarenakan sistem pinjaman khusus untuk warga banjar aseman, dimana karena kepercayaan yang diberikan oleh pihak koperasi disalah gunakan oleh pihak peminjam, dimana pihak peminjam yang tergolong rajin dan tidak pernah menunggak dalam setiap dana yang dipinjam, pada suatu ketika mengalami masalah dalam pengembalian kreditnya. Peminjam mangkir mengembalikan kredit yang diajukan, dikarenakan dana yang dipinjam oleh si peminjam di jalankan lagi sebagai pinjaman ilegal atau sering disebut rentenir, dengan ketentuan bunga diatur secara pribadi. Pihak peminjam mengalami kebuntuan untuk mengembalikan dana yg dipinjam. Namun kelalaian yang saya maksud diatas, dikarenakan adanya ketentuan khusus dimana warga banjar dapat meminjam dana tanpa jaminan, sangat memungkinkan hal ini terjadi, walaupun ada sanksi adat yang mengikat.

Setelah setahun mangkir akhirnya keluarga dari pihak peminjam bersedia mengembalikan dana yang dipinjam, dikarenakan sanksi adat yang dijatuhkan termasuk berat, yaitu selain harus keluar menjadi anggota banjar, keluarga yang bersangkutan juga tidak dapat diterima di banjar manapun di sekitar kecamatan abiansemal. Hal lain yang menguntungkan pihak koperasi adalah yang bersangkutan adalah penduduk asli banjar aseman dimana mustahil bagi yang bersangkutan untuk keluar dari banjar ini.

Sebagai keputusan akhir, pihak koperasi mengambil alih aset si peminjam untuk dijadikan jaminan pengembalian yaitu berupa rumah dengan nilai jual

sesuai dengan nilai pinjaman. Walaupun memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya, kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Dari peristiwa ini dapat dikatakan sistem penegndalian intern yang diterapkan di koperasi ini kurang berjalan dengan baik dimana dalam memberikan pinjaman tidak menerapkan 5 aspek pengendalian intern dengan baik yaitu dari segi :

Lingkungan Pengendalian : kurang ketatnya pengaturan tanggungjawab terhadap setiap karyawan. Saat pemberian pinjaman seharusnya tetap dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Maka dari itu diperlukan lingkungan pengendalian yang kuat, sehingga organisasi dan strukturnya berjalan sesuai fungsinya.

Penentuan Resiko : tidak melihat apakah nasabah akan terus lancar dalam pengembalian kreditnya. Pada saat pemberian pinjaman seharusnya pihak koperasi tetap mengadakan penilaian resiko yang meliputi character, capacity, collateral, capital dan condition. Tidak hanya menilai dari satu atau dua penilaian saja. Sehingga kejadian seperti contoh tidak terjadi lagi.

Aktivitas Pengendalian : kurang jelasnya aturan dan kebijakan yang diterapkan koperasi. Dari aspek ini dapat dilihat bahwa kasus tersebut bisa terjadi karena atura yang telah dibuat tidak di terapkan dengan baik sehingga kelalaian tersebut tidak bisa dihindarkan.

Informasi dan Komunikasi : kurangnya penyampain informasi mengenai kreditur dan kurangnya komunikasi antar karyawan. Hal ini sangat penting dilakukan karena pada kenyataannya informasi yg di peroleh dari anggota lain kadang bisa membuat koperasi melakukan tindakan prefentif kepada kreditur, sehingga permasalahan – permasalahan seperti contoh dapat di tangani lebih dini.

Pemantauan : tidak ada pemantauan khusus terhadap kinerja dalam waktu tertentu. Dalam hal ini pemngawasan dan pemantauan dari atasan sangatlah penting dikarenakan mengantisipasi adanya penyelewengan wewenang yang dapat menyebabkan hal – hal yg bersifat penting dan berpengaruh bagi kelancaran pengembalian kredit dapat diminimalisir.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sangat memegang peranan penting terhadap kelancaran usaha sebuah koperasi, dimana tanpa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantaun, maka koperasi akan mengalami banyak permasalahan dalam aktivitasnya. Dalam hal ini Koperasi Lingga Artha tidak menerapkan 5 aspek pengendalian intern tersebut dengan baik, hal tersebut menyebabkan terjadinya pengembalian kredit yang kurang lancar maupun tidak lancar. Selain itu berpengaruh juga pada aspek lain dalam usaha koperasi, yang dapat merugikan koperasi itu sendiri dan terutama anggota.

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka saran yang dapat diberikan :

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Koperasi mengenai perlunya pembinaan dan pelatihan kepada semua anggota dan

- pengurus Koperasi agar memahami pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi.
2. Pengendalian intern sangat berperan penting dalam kelancaran pengembalian kredit pada Koperasi, karena itu harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar dapat disesuaikan dengan keadaan saat itu. Jika pengendalian intern diterapkan secara nyata maka pengembalian kredit, perputaran piutang dan kelancaran kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dan hal ini sangat berpengaruh pada perolehan SHU bagi anggota Koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boynton, Johnson, dan Kell. 2003. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh, Buku Dua. Jakarta: Erlangga.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 2009. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia 2017. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Proposal dan Skripsi* Denpasar.
- Faturrachman, Aman. 2009. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Piutang Terhadap Kelancaran Penerimaan Piutang Pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO). *Jurnal*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. PP Muhammadiyah
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Li, Xiao. 2009. The Analysis of Internal Control of the Catering Industry Take Humen New Hop City Hotel as an Example. *Journal*. Dongguan University of Technology.
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, dan Veithzal, A.P. 2006. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sawyer, Dittenhofer, and Cheiner. 2005. *Internal Auditing*. Buku Satu, Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tysiac, Ken. 2012. Internal Control, Revisited. *Journal od Accounting*.  
<http://site.ebrary.com/lib/unud>. Diunduh pada 20 Mei 2013.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perekonomian

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perekonomian